© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERANAN BNN (BNNK/Kota Padang) DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PADANG

TESIS

NELI ASTRI
07140058

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

No. Alumni Universitas:	NELI ASTRI	No. Alumni Fakultas:

(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang/22 Mei 1989
(b) Nama Orang Tua: Armon & Ratna yetti
(c) Fakultas: Hukum
(d) PK: Hukum Pidana (PK IV)
(e) No BP: 07 140 058
(f) Tanggal Lulus: 13 Juni 2011
(g) Predikat Lulus: Dengan Pujian
(h) IPK: 3.31
(i) Lama Studi: 3 tahun 10 bulan
(j) Alamat Orang tua: Jl. Anduring No.10 Kota Padang

PERANAN BNN (BNNK/KOTA PADANG) DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PADANG

(Neli Astri, 07140058, Fakultas Hukum Unand, 80 halaman, 2011)

ABSTRAK

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika belakangan sudah menjadi isu global. Seluruh dunia berupaya untuk menanggulanginya, begitu juga Indonesia. Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk semakin mengefektifkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang tersebut juga memuat mengenai penguatan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN dalam Undang-Undang tersebut dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya di daerah, BNN diwakili oleh BNNP dan BNNK/Kota. Permasalahan yang diteliti adalah: 1) Bagaimanakah peranan BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kota Padang, 2) Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kota Padang, 3) Apakah upaya yang dilakukan oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas mereka tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peranan BNNK/Kota padang dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika masih dalam upaya preventif saja, sedangkan upaya reprsif dilakukan oleh anggota kepolisian, 2) kendala-kendala yang ditemui oleh BNNK/kota Padang antara lain: Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNNK/Kota Padang, Keterbatasan Dana, Rendahnya peran serta masyarakat, sarana dan prasarana, 3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala diatas adalah: Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi, membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian, menerima bantuan dana dari pihak lain, membentuk satgas dikecamatan dan kelurahan, memberikan *reward.* Guna perbaikan kedepannya maka: 1) pegawai dan pejabat BNNK/Kota Padang sebaiknya diharuskan memilih untuk tetap di instansi awalnya atau menjadi pegawai atau pejabat BNNK/Kota Padang, 2) perlu sosialisasi tentang jaminan keamanan pelapor atau pemberi informasi kepada masyarakat, 3) kepala BNN perlu segera mengeluarkan peraturan kepala BNN tentang tata kerja BNNK.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Juni 2011
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	**Nani Mulyati, S.H., M.Cl.**	**Hj. Yandriza, S.H., M.H.**

Mengetahui,
Ketua Bagian Perdata: **Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Facultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

The Role BNN (BNNK/ Padang) in solving Dark Circulation and Abusing of Narcotics in Padang

(Neli Astri, 07140058, Law Faculty of Andalas University Page 76, 2011)

ABSTRACT

Dark circulation and abuse of narcotics are to be a global issue. All worlds try to solve it, and also Indonesia. Indonesia has legitimated by the laws No. 35 year of 2009. It was about Narcotics that attempt to make more effective in solving of dark circulation and abusing the narcotics. In that laws also contained the strengthening of National Narcotics Executive (BNN). BNN in that law raises an attempt in examination and investigation. To do the duty in district, BNN firmed by BNNP and BNNK. The problem of the research are : 1) How does the role of BNN (BNNk/ Padang) in solving dark circulation and abusing the narcotics in Padang, 2) What are the obstacles that found by BNN (BNNK/Padang) in solving dark circulation and abusing Narcotics in Padang. 3) What are the efforts that did by BNN (BNNK/Padang) in solving the obstacles which they found in doing their duty?. In writing the thesis, the research has analyzed descriptively that in this research has pictured clearly and completely about the problem has researched with sociology juridical approaching. The purpose of the analysis is to get the primary and secondary data through Field research and library research. The result of the analysis shows that: 1) The role of BNN/Padang in solving dark circulation and abusing narcotics is still in effort of preventive, while repressive has did by member of police. 2) The obstacles which found by BNNK/ Padang are: the obstacle to harmonize all of instances which activated with BNNK/Padang, limited donation, the lower role of society, the medium and infrastructure. 3) The efforts that will do to solve the obstacles above are: to keep the communication and improve the coordination, to form united group to do the research, then receive the help of donation from another direction, and to form satgas in district and house of village head, so give the reward. to make the best that: 1) the official and employee of BNNK/ Padang should to choose to stay in first instance or to be employee and official BNNK/ Padang, 2) need to socialize about safety guarantee of deliver or give the information to society, 3) For BNN need to give the rules to BNN about in arranging the work of BNNK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa nikmat kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. salawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PERANAN BNN (BNNK/KOTA PADANG) DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PADANG** yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum di Universitas Andalas.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk ibunda **Ratna Yeti** dan ayahanda **Armon,** serta abang **Dedy Heriyanto, S.H.** dan kakak **Febri Charlin, S.E** yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu **Yulmayetti, S.H., M.H.** dan ibu **Tenofrimer, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktunya kpada penulis dalam memberikan segala arahan, ilmu, dan nasehat selama proses pennyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimaksih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Yoserwan, S.H., LLM., Bapak Frenaddin Ade Gustara, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Kurniawarman, S.H., M.Hum., selaku Pembantu dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Mahyeldi Ansharullah selaku ketua BNNK/Kota Padang
5. Bapak AKP Yuli Kurnianto SIK selaku Kasat Narkoba Polresta Padang sekaligus Koordinator Bidang Penegakan Hukum BNNK/Kota Padang
6. Ibu Ipda Rosita Imelda Ifadi, S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan Dan Operasional Sat Narkoba Polresta Padang
7. Segenap Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menimba ilmu di "Kampus merah" ini.
8. Staf Biro akademik, kemahasiswaan, pustaka dan staf tata usaha : Pak Harys, Pak taufik, Ni Epi, Mak etek, Bang ryan, Pak Edi.
9. Seluruh Curans : Ni Pin, Uda, Da Di, Inchim, Ni Popong, Da Jimi, Toni, Ayeh, Mak uwo, dan Etek.
10. Sahabat ku tersayang Dea Fitri Maharani, S.H, terimakasih beb udah menemani saya penelitian dan membantu saya mengurus semua surat-surat.

11. Keluarga kedua ku Joker : Lia, Lisha, Lili, Caca, Bang Gi, Bang Eyu, atas support dan semangat untuk bundo.
12. Kawan-kawan Hima Pidana : Andes, Anes, Mama imel, Papa Apis, Cipy, Uli, Nenek, Niko, Yudi, Suster, Arvi, dan Ami.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan sripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga tullisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, 27 Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Perumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 8

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 9

F. Metode Penelitian..... 15

BAB II Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Narkotika, Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika dan BNN (BNNK/KOTA)

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Narkotika, Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika..... 19

1. Istilah, Pengertian, dan Unsur-unsur Tindak Pidana.. 19

2. Tinjauan Umum tentang Narkotika..... 22

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika..... 28

B. Tinjauan Umum Tentang BNN (BNNK/Kota)..... 37

1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BNN..... 37

2. Organisasi BNN/ Struktur BNN..... 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang..... 55

B. Kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang..... 64

C. Upaya yang dilakukan oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas mereka tersebut..... 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, semakin berkembang pula berbagai macam kejahatan. Cara-cara atau modus operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan pun sangat beragam dan canggih. Berbagai macam kejahatan barupun muncul sehingga hukum pidana umum atau aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) tidak mampu lagi untuk menampungnya. Oleh karena itu dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP yang kita kenal dengan hukum pidana khusus.

Menurut Pompe ada dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu orang-orangnya yang bersifat khusus dan perbuatan-perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).[1] Maksud dari orang-orangnya yang bersifat khusus adalah orang yang melakukan atau pelaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain diluar KUHP. Sedangkan maksud dari perbuatannya yang bersifat khusus adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHP dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini juga menegaskan atau memperjelas asas *lex specialis derogat legi generali*.

[1] Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm 1

Jika kita melihat dari uraian Pompe tersebut kita dapat menyebut beberapa perbuatan yang diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan lain seperti tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tindak pidana yang terkait dengan imigrasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995, tindak pidana yang terkait dengan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tindak pidana lingkungan yang ditur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, tindak pidana psikotropika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997, dan tindak pidana Narkotika Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika seperti yang telah disebutkan diatas, merupakan tindak pidana khusus. Tindak pidana ini tergolong kepada kejahatan terorganisir yang jaringannya telah melampaui batas negara (*organizing international crime*). Menurut Muladi,[2] unsur-unsur dari *organizing international crime* adalah :

1. Adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang solid, baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan yang lain dengan kode etik yang keras
2. Adanya kelompok pelindung (*protector*) yang antara lain aparat penegak hukum dan lain sebagainya
3. Kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan mereka seperti pecandu obat bius dan lain sebagainya.

[2]Siswanto sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 4

Kenyataan lain bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tergolong dalam *organizing international crime* adalah dengan diselenggarakannya berbagai macam konvensi oleh PBB terkait dengan narkotika ini yang antara lain:

1. *United Nations Convention Against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Psicotropic Substances* pada tahun 1998
2. Konvensi candu tahun 1912 di Denhaag, Belanda yang terkenal dengan *Hage Convention*
3. Konvensi Jenewa tahun 1925 yang bernama *The International Opium Conventional for the Supression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs.*
4. Tahun 1961 di New York, *The Single Convention on Narcotic Drugs* yang kemudian diratifiksi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976

Dalam *United Nations Convention Against Illicit Trrafic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances* dikatakan bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara didunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pemberantasan terhadap narkotika dan psikotropika tersebut merupakan masalah semua negara dan yang perlu ditangani secara bersama pula.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sendiri perkembangannya juga sangat mengkhawatirkan. Indonesia tidak lagi hanya dijadikan sebagai persinggahan atau daerah transit dari peredaran gelap narkotika

melainkan sudah menjadi produsen dan tempat tujuan peredaran narkotika oleh jaringan yang sudah melampaui batas negara atau jaringan internasional.[3] Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pelaku tindak pidana terkait dengan tindak pidana narkotika yang tidak berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing. Peredaran Narkotika di Indonesia telah meliputi seluruh wilayah indonesia, yang peredarannya tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, dan kota-kota besar lainnya tetapi juga telah memasuki banyak daerah-daerah terpencil atau desa-desa yang penduduknya tidaklah ramai seperti penangkapan ladang ganja di pedalaman Aceh.

Sebanyak empat juta penduduk Indonesia saat ini menderita kecanduan narkoba dan sedikitnya lima orang dari penderita meninggal dunia setiap hari atau dalam setahun sebanyak 1.800 orang.[4] Lebih memprihatinkan lagi karena kebanyakan dari pencandu narkotika tersebut pada umumnya adalah remaja dan anak dibawah umur yang usianya berkisaran antara 16-25 tahun.[5] Justru calon-calon pemimpin Indonesia lah pecandu narkotika terbanyak, hal yang sangat mengkhawatirkan untuk kelangsungan bangsa dan negara kita kedepannya. Dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku *maladaptif*), gangguan kesehatan (fisik dan

---

[3] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 4

[4] http://www.granat.or.id/fakta tentang narkoba di Indonesia, di posting tanggal 4 juni 2010

[5] Mardani,*Op. Cit.*, hlm 4

mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan perbuatan kriminalitas lainnya. Namun narkotika tidaklah dapat benar-benar dihapuskan atau diberantas sampai tak tersisa satu pun lagi. Hal ini dikarenakan narkotika juga mempunyai kegunaan yang sangat penting bagi perkembangan ilmu kesehatan.

Narkotika sebenarnya telah dikenal oleh masyarakat dunia sejak zaman dahulu. Oleh masyarakat adat tertentu narkotika tertentu diizinkan pemakaiannya karena berhubungan dengan adat dan keberagaman masyarakat adat tertentu tersebut. Contoh saja orang-orang indian, sudah berabad-abad lamanya orang indian mengunyah daun koka dalam upacara kepercayaan mereka, hal ini dilakukan agar mereka dapat berkomunikasi dengan dewa mereka sesuai dengan kepercayan mereka.[6] Selain koka jenis narkotika lain yang sudah digunakan sejak zaman dahulu adalah candu yang digunakan oleh sebagian masyarakat kecil.

Pada saat sekarang ini perkembangan penyalahgunaan narkotika yang sangat pesat tidak hanya terjadi di Pulau jawa. Di Sumatera Barat sendiri penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pun sudah sangat mengkhawatirkan. Kasus yang terkait dengan narkotika semakin meningkat dari tahun ketahun. Kasus narkotika di Kota Padang juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kasus narkotika di wilayah hukum poltabes Padang mencapai 93 kasus sepanjang 2009 atau meningkat 30 persen dibandingkan dengan 2008.[7] Tahun 2010 ini saja Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah menerima 129

[6] Mardani, *Op Cit,* Hlm 85

[7] http://www.tvone.com/kasus narkoba melonjak 30% di Padang, yang diakses tanggal 1 juni 2010

kasus mengenai narkotika dan psikotropia dan sebagian dari kasus-kasus tersebut telah disidangkan dan diputus di Pangadilan Negeri kelas IA Padang tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Diantaranya meratifikasi konvensi-konvensi internasinal tentang narkotika dan psikotropika. Pemerintah juga menjadikan satu badan nasional yang pada awalnya merupakan suatu badan indepen yang bertujuan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan peredaran gelap Narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan BNN ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam peraturan ini BNN bertugas melakukan kordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait seperti kepolisian, petugas bea cukai, dinas kesehatan, dll. Namun dengan disahkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BNN yang pada awalnya merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi, ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah yakni di provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Kelembagaan BNN sendiri diatur dan dijelaskan dengan peraturan presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Seperti yang

telah disebutkan diatas bahwa dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya didaerah BNN mempunyai perwakilan di Provinsi (BNNP) dan di Kabupaten atau kota (BNNK/kota). Hal ini bertujuan untuk semakin mengefektifkan dan lebih mengefisienkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di daerah. Dengan kata lain BNNK/kota pun dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Hal yang tergolong baru dalam penanggulangan narkotika di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERANAN BNN (BNNK/ KOTA PADANG) DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PADANG.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kota Padang?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas mereka tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas mereka tersebut;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam upaya meraih gelar sarjana hukum yang berkualitas tinggi.
b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan sebagai mahasiswa hukum umumnya dan mahasiswa hukum bidang pidana pada khususnya.
c. Dengan mengadakan penelitian dan membahas masalah-masalah yang merupakan ciri khas masyarakat ilmiah dan insan kampus

dalam memaparkan atau mengembangkan suatu masalah yang tentunya mempunyai nilai yang berarti dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat praktis

   a. Untuk dapat memahami dan menambah pengetahuan penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang terkait dengan obat-obatan terlarang terutama narkotika dan psikotropika
   b. Sebagai sumbangan untuk pembaca dan menambah literatur yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang terutama narkotika dan psikotropika
   c. Sebagai sumbangan atau bahan pertimbangan bagi kepentingan para praktisi hukum dan para pengambil kebijakan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam (bahasa Belanda) yang merupakan bahasa resmi dalam *wetboek van strafrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterapkan di Indonesia dengan asas konkordansi dan kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku sampai saat ini di negara kita. Menurut Simon, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum

yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[8]

Van Hamel merumuskan tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai berikut: "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang) yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) yang dilakukan dengan kesalahan. Menurut J.E Jonkers (menggunakan istilah peristiwa pidana), peristiwa pidana adalah perbutan yang melawan hukum (*wederechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[9]

Wirjono Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan H. J. Van Schravendijk mengatakan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan. Clark Marshall mengatakan bahwa : "*a crime is any act or mission prohibited by law for the protection of public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*", yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: suatu tindak pidana adalah perbuatan atau peristiwa yang dilarang oleh hukum untuk

[8] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 56
[9] *Ibid.*

melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku.[10]

Dalam hukum positif yang merupakan suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhinya hukuman. Peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam ketentuan undang-undang tidak terlebih dahulu ada atau yang lebih dikenal dengan asas legalitas.[11]

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[12] Pada mulanya narkotika diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan hubungan antar bangsa didunia juga bertambah pesat membawa dampak pada penyebaran zat adiktif yang semakin dikenal manusia, serta semakin bertambahnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yng dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek

---

[10] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta. Rineka Cipta, 1994, hlm 89

[11] Leden Marpaung,, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana.* Jakarta. Sinar Grafika, 2005, hlm 7

[12] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1

stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menegangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.[13]

Menurut Soedjono, narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.[14] Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[15]

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.[16]

Tindak pidana yang terkait dengan narkotika adalah semua kegiatan yang terkait dengan narkotika dengan alasan bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara garis besar tindak pidana tersebut digolongkan kedalam dua kelompok besar yaitu penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Dalam kedua lingkup tindak pidana tersebut, termasuk

---

[13] Mardani, *Op Cit,* hlm 78

[14] *Ibid,.*

[15] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1

[16] *Op Cit,* Hlm 79

didalamnya menanam, memelihara, memiiki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menenerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengangkut, mentransito, menggunakan, memberikan untuk orang lain, percobaan, dan permufakatan jahat.

2. Kerangka Koseptual

a. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.[17]

b. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional yang biasa disingkat dengan BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

[17] http://makalahdanskripsi.blogspot.com/teori peran, diakses tanggal 9 mei 2011

Pembentukan BNN sendiri pada awal pendiriannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam peraturan Presiden tersebut BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam peraturan Presiden tersebut tugas dan Fungsi BNN hanya berkoordinasi.

Namun seiring dengan perkembangan zaman semakin meningkat pula modus operandi dari tindak pidana narkotika, sehingga perlu diadakan penguatan badan yang sudah ada ini. BNN kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang kemudian dipertegas dengan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk semakin mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia pada umumnya.

c. Penyalahgunaan narkotika

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[18] Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelaianan) dan

[18] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1

menimbulkan hambatan dirumah, sekolah, atau kampus, tempat kerja, atau lingkungan sosial.[19] Artinya setiap orang yang menggunakan narkotika bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dibidang kesehatan serta tanpa izin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Peredaran gelap narkotika

Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai suatu tindak pidana.[20] Artinya setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan tanpa mendapatkan izin seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika untuk mengedarkan narkotika maka itu merupakan suatu tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada praktek hukum dilapangan dan mencoba menghubungkannya dengan norma-norma yang ada..

2. Sifat penelitian

---

[19] Mardani, *Op Cit*, hlm 2

[20] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 6

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu didalam memperkuat teori.

3. Sumber data dan jenis data

Sumber data dan jenis data yang akan penulis peroleh dari penelitian berasal dari:

a. Penelitian perpustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa:

1) Data hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau perundang-undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Data hukum sekunder

Yaitu data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain: buku-buku ilmu hukum karya ilmiah dan badan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian.

3) Data hukum tersier

Yaitu data hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian lapangan (*field researh*)

Penelitian dilakukan dengan melihat secara langsung perilaku yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat dari interaksi sosial. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di BNN (BN Kota Padang) dan Polresta Padang. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Alat pengumpul data

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau nara sumber. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian. Untuk mendapatkan bahan pada wawancara digunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah ketua BNNK/Kota Padang dan Kepala Satuan Narkoba Polresta

Padang yang juga merupakan koordinator Bidang penegakan hukum BNNK/Kota Padang.

4. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian akan dilakukan di BNN (BNNK/Kota Padang) dan di Polresta Padang

5. Pengolahan dan analisis data

   a. Pengolahan data

      Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara :

      1) *Editing*, menyeleksi dan meng-*edit* data-data yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan

      2) *Coding,* data yang telah di-*edit* kemudian diberi tanda, hal ini untuk memudahkan dalam menganalisis data nantinya.

   b. Analisis data

      Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, NARKOTIKA, DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Narkotika

1. Istilah, Pengertian, dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*" dalam bahasa Belanda. Ada beberapa istilah lain selain tindak pidana diantaranya adalah:

a. Peristiwa pidana
b. Perbuatan pidana
c. Pelanggaran pidana
d. Perbuatan yang dapat dihukum

Dari beberapa istilah diatas yang dipakai dalam hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana. Istilah ini dipakai karena berawal dari pihak menteri kehakiman dimana sering dipakai dalam perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain-lain.[21]

Dalam merumuskan tindak pidana sendiri terdapat perbedaan dari para ahli, seperti:[22]

---

[21] Neng Sarmida, et al. *Diktat Hukum Pidana*. Padang : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm 34.

[22] *Ibid.*, hlm 35

1. Simon

Menurut Simon yang memakai istilah pristiwa pidana, peristiwa pidana adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Wirjono Projodikoro

Menurut Wirjono tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

3. Moeljatno

Menurut Moeljatno yang memakai istilah perbuatan pidana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

4. Van Hattum

Menurut Van Hattum yang memakai istilah peristiwa pidana, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seorang (pembuat) mendapat hukuman.

Dalam menentukan apakah suatu perbutan tersebut merupakan suatu tindak pidan atau tidak juga harus memperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri. Terdapat dua aliran dalam mempelajarai unsur-unsur tindak pidana, yaitu:[23]

[23] *Ibid.*, hlm 36-37

1. Aliran Monoistis

Menurut aliran ini keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu harus terpenuhi artinya apabila terdapat satu unsur diam-diam tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

2. Aliran Dualistis

Menurut aliran ini yang menjadi unsur-unsur tindak pidana adalah unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana. Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia
b. Diacam dengan pidana
c. Melawan hukum
d. Dilakukan dengan kesalahan
e. Dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur tersebut kemudian dibedakan atas:

1. Unsur obyektif

Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar dari diri manusia yang dapat berupa:

a. Perbuatan manusia
b. Diancam pidana
c. Akibat yang kelihatan dari perbuatan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat didalam diri manusia seperti:

a. Orang yang mampu bertanggung jawab

b. Adanya kesalahan

2. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman - baik yang sintetis maupun semi sintetisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.[24]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengn narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam tiga golongan yakni narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika glongan III.

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

[24] Mardani, *Op Cit,* hlm 79

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. [25] dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suat zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoika atau bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk golongan narkotika atau bukan.

Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.[26] Narkotika golongan II ini digunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan pilihan terakhir untuk kepentingan kesehatan, pengobatan, dan terapi.

---

[25] Indonesia, penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 6 ayat 1 huruf a

[26] Indonesia, penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 6 ayat 1 huruf b

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.[27] Karena potensi ketergantungan dalam narkotika lainnya, maka narotika golongan III ini dalam batas tertentu dapat digunakan untuk membantu dalam perkembangan kesehatan dan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan. Jika dijabarkan maka golongan dan jenis dari masing-masing golongan tersebut antara lain:

a. Narkotika Golongan I
    1) Opium mentah
    2) Opium Masak
    3) Tanaman Koka
    4) Daun Koka
    5) Kokain Mentah
    6) Ganja
    7) Dll
b. Narkotika Golongan II
    1) Morfin yang berasal dari tanaman papaver somniverum
    2) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida

[27] Indonesia, penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 6 ayat 1 huruf c

3) Ekgonina

4) Dll

c. Narkotika Golongan III

1) Asetildihidrokodeina

2) Dekstropropoksifena

3) Dihidrokodeina

4) Etilmorfina

5) Kodeina

6) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas.

7) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika

8) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

9) Dll

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver somniverum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika di tampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkolida dalam bentuk cairan padat dan bubuk.

Disekitar abad keempat sebelum masehi diketahui tanaman ini tumbuh subur di kawasan mediterania. Selanjutnya tanaman candu atau

poppy dibudidayakan orang Asia seperti Afganistan, Cina , India, kawasan segitiga emas, Pakistan dan Turki.

Ciri-ciri tanaman *papaver somniverum* adalah sebagai berikut:

a. Tingginya 7-110 cm
b. Daunnya lebar berkeluk-keluk
c. Panjangnya 10-25 cm
d. Tangkainya besar berdiri menjulang keatas keluar dari rumpun pohonnya
e. Berbunga (putih, merah, ungu)
f. Buahnya berbentuk bulat telur

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kedalam:

a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman *papaver somniverum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya
b. Opium masak. Yang dapat berupa:
    1) Candu, yakni yang diperolah dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian, atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksudnya mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain

3) Jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

c. Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

Candu pada awalnya masuk- ke pulau jawa dan sumatera. Candu yang masuk ke pulau jawa dan sumatera berasal dari Inggris yang singgah melalui Cina. Hal ini dikarenakan kekalahan Cina dalam perang antara Cina melawan Inggris pada tahun 1856-1858, yang memaksa Cina untuk membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan. Perkembangan dan penggunaan candu di Indonesia terus berkembang sampai dengan masukya Belanda ke Indonesia. Belanda melalui VOC memperdagangkan candu kepada masayarakat Indonesia secara bebas demi keuntungan mereka. Oleh karena hal tersebut pemasukan candu ke pulau Jawa semakin meningkat, apalagi setelah VOC memegang monopoli atas impor kekerajaan Mataram pada tahun 1696, kesultanan Cirebon pada tahun 1678 dan kemudian kewilayah kesultanan Banten.

Ganja disebut juga *Marihuana (marijuana)* atau *canabis indica.* Ganja bagi pelaku di istilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat dan labang.[28] Pohon

[28] Mardani, *Op Cit,* hlm 83-84

ganja termasuk tumbuhan liar yang dapat tumbuh didaerah tropis ataupun subtropis. Pohon ganja tahan terhadap macam-macam perubahan iklim dan musim sehingga tanaman ini banyak tumbuh di daratan Tiongkok Asia Barat, Asia Tengah, dan Afrika Bagian Utara.

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari kelurga *erythroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua *genus erithroxylon* dari kelurga *erythroxylaceae,* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Tanaman koka tumbuh subur didaerah yang berketinggian 400-600 meter diatas permukaan laut. Bentuk dan macam kokain antara lain :

a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna
b. Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca)
c. Bubuk berwarna putih seperti tepung
d. Tablet berwarna putih

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan beberapa perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana Narkotika antara lain : perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, memproduksi mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual,

membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkoba.[29]

Namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika menjadi bertambah dan semakin diperluas, hal ini bertujuan untuk mengefektifkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika baik dalam bentuk tanaman maupun non tanaman

   Tindak pidana ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111, pasal 112, pasal 117, dan pasal 122. Pelaku tindak pidana ini yang terkait dengan narkotika golongan I diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Namun hukumannya diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda ditambah sepertiga dari denda semula jika pelaku melakukan perbuatan diatas dengan berat melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon

[29] Syaefurrahman al-banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: Restu Agung, 2005, hlm 70

untuk narkotika golongan I berbentuk tanaman, dan beratnya melebihi 5 gram untuk narkotika golongan I yang berbentuk bukan tanaman.

Pelaku tindak pidana ini dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jika terkait dengan narkotika golongan II. Pidana terhadap pelaku diperberat menjadi pidana penjara minimal 5 tahun dan penjara maksimal 15 tahun serta denda ditambah sepertiga jika pelaku melakukan tindak pidana ini dengan berat narkotika lebih dari 5 gram.

Pelaku tindak pidana ini yang terkait dengan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda minimal Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ini diperberat apabila pelaku melakukan tindak pidana ini dengan barang bukti melebihi 5 gram dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda ditambah 1/3 dari ancaman denda awal.

b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan narkotika

Produksi narkotika adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung maupun tidak langsung melalui ekstraksi maupun non ekstraksi dari sumber alami atau sumber sintetis kimia atau gabungannya termasuk

mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.[30] Impor narkotika adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika kedalam daerah pabean.[31] Ekspor narkotika adalah kegiatan narkotika dan prekursor narkotika keluar dari daerah pabean.[32] Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tindak pidana ini diatur dalam pasal 113, pasal 118, pasal 123. Perbuatan tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila pelaku melakukannya tanpa hak dan secara melawan hukum.

c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan

Tindak pidana ini dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114, pasal119, dan pasal 124. Pelaku tindak pidana ini melakukan perbuatannya tanpa hak dan secara melawan hukum dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah untuk jenis narkotika golongan I. Pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda minimal Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk narkotika golongan II. Pidana penjara

[30] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 3

[31] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 4

[32] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 5

minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk narkotika golongan III.

d. Membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito

Ketentuan mengenai pembawaan, pengiriman, pengangkutan dan transito narkotika secara sah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 23 sampai pasal 32. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.[33] Ketentuan mengenai tindak pidana narkotika ini diatur dalam pasal 115, pasal 120, dan pasal 125 undang-undang yang sama. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk narkotika golongan I. Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk narkotika golongan II. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda paling sedikit Rp 400.000.000,00

[33] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 12

(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk narkotika golongan III.

e. Menggunakan narkotika terhadap orang lain, memberikan narkotika untuk digunakan orang lain

Tindak pidana ini dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 116, pasal 121, dan pasal 126. Tindak pidana ini diamcam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk narkotika golongan I. Pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk narkotika golongan II. Pidana penjara minimal 3 tahun dan masimal 10 tahun serta denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk narkotika golongan III.

f. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.[34] Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun

[34] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15

psikis.[35] Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.[36] Tindak pidana ini dalam Undanng-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam pasal 127 dan pasal 128. Penyalahguna narkotika di ancam dengan pidana penjara 1 tahun untuk narkotika golongan III, 2 tahun untuk narkotika golongan II, dan 3 tahun untuk narkotika golongan I. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan dilaporkan oleh walinya tidak dituntut pidana, mereka diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

g. Tindak pidana terkait Prekursor narkotika

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.[37] Mengenai prekursor narkotika yang sah diatur dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 48 sampai pasal 52. Tindak pidana narkotika diatur dalam undang-undang yang sama dalam pasal 129. Tindak pidana prekursor narkotika ini terbagi dalam 4 jenis yaitu:

---

[35] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13

[36] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 14

[37] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 2

a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika
b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika

Tindak pidana terkait prekursor narkotika ini diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

h. Percobaan dan permufakatan jahat

Percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab.[38] Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

[38] R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya,* Surabaya : Usaha Nasional, hlm 64

narkotik.[39] Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam pasal 132. Pasal ini menjelaskan bahwa tindak pidana percobaan dianggap sebagai suatu tindak pidana penuh dengan ancaman yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan.

i. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, membujuk anak dibawah umur untuk melakukan tindak pidana narkotika

Tindak pidana ini dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam pasal 133. Tindak pidana ini diancam pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau pidana mati. Jika tindak pidana ini dilakukan terhadap anak dibawah umur maka pelaku diancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

j. Tindak pidana terkait label dan publikasi

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang label dan publikasi yang harus dilakukan

[39] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika,* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 18

oleh industri farmasi. Hal ini dicantumkan dalam pasal 45 sampai pasal 47. Industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat atau bahan obat, termasuk narkotika. Tindak pidana mengenai label dan publikasi ini sendiri diatur dalam pasal 135 undang-undang yang sama. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika industri farmasi tidak memenuhi sarat dan ketentuan tentang label dan publikasi narkotika yang sesuai maka pengurus industri farmasi tersebut akan dikenakan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

B. Tinjauan Umum tentang BNN (BNNK/KOTA)

1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan perubahan terhadap BNN. BNN yang pada awalnya merupakan lembaga non struktural dalam Undang-undang tersebut berubah menjadi lembaga pemerintah non kementrian.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan kewenangan dan tugas BNN secara eksplisit. BNN yang pada

awal pembentukannya hanya menjalankan tugas dan fungsi koordinasi maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika BNN juga menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelidik dan penyidik dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pengaturan mengenai tugas dan kewenangan BNN yang diperluas dimaksudkan agar memberikan penegasan bahwa pembentukan BNN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mejalankan tugas serta fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat diberantas sampai keakar-akarnya.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 70 disebutkan bahwa BNN mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peradaran gelap narkotika
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

e. Memberdayakan masayarakat dalam peencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika
h. Mengembangkan laboratorium narkotika
i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas BNN diatas BNN juga bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk bahan adiktif tembakau dan alkohol yang di cantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BNN mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

b. Penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN
d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi hukum, dan kerjasama
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol kepada instansi vertikal dilingkungan BNN
g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan kompnen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan

nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

h. Penyelengaraan pembinaan dan pelayanan administrasi dilingkungan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat
j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol
l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali kedalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotopika serat bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol ditingkat pusat dan daerah
m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselengarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya

o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di lingkungan BNN

r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN

t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian, dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tempat dan kedudukan dari BNN. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan didaerah untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang nya didaerah. Perwakilan BNN didaerah tersebut disebut dengan instansi vertikal. Instansi vertikal BNN tersebut terdiri dari:

a. BNN provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP;

b. BNN kabupaten/kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/kota.

BNNP berkedudukan di ibukota provinsi dan BNNK/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

2. Organisasi BNN/ Struktur BNN

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional juga menjelaskan secara eksplisit dan terperinci mengenai susunan organisasi dari badan Narkotika Nasional (BNN) yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kepala
b. Sekretariat utama
c. Deputi bidang pencegahan
d. Deputi bidang pemberdayaan masyarakat
e. Deputi bidang pemberantasan
f. Deputi bidang rehabilitasi
g. Deputi bidang hukum dan kerjasama
h. Inspektorat utama
i. Pusat dan
j. Instansi vertikal.

BNN dipimpin oleh seorang kepala. Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BNN mempunyai tugas:

a. Memipin BNN daam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;
b. Mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/ atau organisasi internasional di bidang

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam menjalankan tugasnya pimpinan BNN dibantu oleh Sekretariat Utama. Sekretariat utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama yang beranggung jawab kepada kepala BNN. Sekretariat utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BNN. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, sekretariat utama menjalankan fungsi:

a. Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan BNN
b. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran dilingkungan BNN
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi diingkungan BNN
d. Pembinaan dan penyelenggaraan oraganisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat
e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaaan negara
f. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintergarasian dalam pelaksanaaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

g. Pelaksanaan tgas lain yang diberikan oleh kepala BNN.

Deputi bidang pencegahan adalah pelaksana tugas dan fungsi BNN dibidang pencegahan yang bertada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNN. Terkait dengan tugasnya dalam bidang pencegahan, deputi bidang pencegahan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan
b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan
d. Pembinaan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan

adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan.

Deputi bidang pembedayaan masyarakat adalah unsur pelaksana tugas fungsi dan wewenang BNN dibidang pemberdayaan masyarakat. Unsur ini dipimpin oleh serang deputi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Dalam menjalankan tugasnya nsur ini mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat

b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat

d. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat
e. Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
f. Pembinaan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat.

Deputi bidang pemberantasan merupakan unsur pelaksana tugas, fungsi dan wewenag BNN ibidang pemberantasan. Unsur ini dipimpin oleh deputi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN.

Dalam menjalankan tugasnya dibidang pemberantasan unsur ini mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberantasan
b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
d. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
e. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
f. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan,

penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberantasan.

Deputi bidang rehabilitasi merupakan pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN dibidang rehabilitasi. Unsur ini dipimpin oleh deputi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Dalam menjalankan tugasnya unsur ini mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang rehabilitasi
b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang rehabilitasi;

d. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

f. Pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang rehabilitasi.

Deputi bidang hukum dan kerja sama merupakan pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam bidang hukum dan kerjasama. Unsur ini dipimpin oleh deputi. Unsur ini dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang hukum dan kerja sama
b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
c. Penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundangundangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama
e. Pelaksanaan bantuan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan

prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

f. Pelaksanaan pembinaan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

g. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang hukum dan kerja sama.

Inspektorat Utama merupakan usur pengawas *intern* di lingkungan BNN. Inspektorat BNN dipimpin oleh seorang Inspektur Utama, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BNN. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut inspektorat utama mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN

b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

d. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN

e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN

f. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pusat merupakan unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang BNN. Pusat dipimpin oleh kepala pusat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN melalui sekretaris utama. Dilingkungan BNN sendiri dapat dibentuk 4 (empat) pusat. Pembentukan pusat ditetapkan oleh kepala BNN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi.

Organisasi BNN yang terakhir adalah instansi Vertikal. Seperti yang juga telah sedikit disinggung diatas instansi vertikal merupakan pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah. Instansi vertikal terdiri atas dua yaitu BNN Provinsi (BNNP) dan BNN kabupaten/kota (BNNK/Kota).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kota Padang

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dalam beberapa dasawarsa belakangan ini sudah menjadi isu global yang di perbincangkan di dunia. Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh negara-negara didunia untuk menanggulanginya, seperti mengadakan dan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang narkotika. Indonesia sendiri juga telah berusaha untuk mengoptimalkan upaya-upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mensahkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai penguatan tentang lembaga yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) bertujuan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, BNN dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri serta dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bahkan penguatan lembaga ini juga dipertegas dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya tersebut didaerah, maka

BNN juga mempunyai wakil didaerah yaitu BNNK/kota. Setiap BNNK/kota mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:[40]

a. Kepala BNNK/Kota
b. 1 (satu) Sub bagian Tata Usaha dan
c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

Di kota Padang, struktur organisasi BNNK/kota Padang didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 461/2009 yang dikukuhkan Pada tanggal 6 desember 2009. Kepengurusan tersebut dipimpin oleh Wakil Walikota Padang sebagai kepala BNNK/Kota dan dibantu oleh Sekda Kota Padang sebagai wakil, Satgas-satgas, dan Anggota. Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:

Kepala BNNK/Kota Padang : Wakil Walikota Padang

Wakil Kepala BNNK/Kota Padang : Sekda Kota Padang

Anggota :

a) Masing- masing Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Wako Padang,
b) Kepala DKK
c) Kepala Diknas
d) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
e) Kakandepag
f) LSM Granat GAN Kota Padang
g) Ketua LKAAM Padang
h) Ketua MUI Kota Padang

[40] Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, pasal 37

i) Ketua PWI Kota Padang

j) Ketua Bundo Kanduang Padang

k) Ketua KNPI Padang

l) Pelaksana Harian Asisten Pemerintahan

Satuan tugas Bidang Penegak Hukum :

Koordinator : Kasat Narkoba Polresta Padang

Anggota :

a) Kanit Ops.Sat Narkoba Polresta Padang

b) Intel Kodim 0312 Padang

c) Kasi Intelijen Kajari Padang

d) Kasi Kesbangpol dan Linmas Padang

e) Kepala Satpol PP Padang

f) Kasi Pidsus Kejari Padang

g) Kasi Lidikrim Pom Â¼ Padang

h) Kasi Pidsus Kejari Padang

i) Hakim Pengadilan Negeri Padang

Satuan Tugas Bidang Terapi Dan Rehabiltas

Koordinator : Direktur RSUD Padang

Anggota:

a) Kabag Binsos Seta Pemko Padang

b) Kabid Pelayanan Kesehatan DKK

c) Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos

d) Kepala LPM Padang

e) Kabid Pengendalian masalah Kesehatan Kota

f) Para dokter di DKK Padang

Satuan Tugas Bidang Litbang dan Informatika

Koordinator : Sekretaris Dinas Kominfo Kota Padang

Anggota :

a) Kabag Administrasi dan Umum DPRD Padang

b) Kabid Litbang dan Statistik Bappeda Padang

c) Kabid Informasi Publik

d) Dinas Kominfo Padang

e) Kasubag Pengolahan data

f) Dinas Kominfo Padang

Sekretariat :

Kepala Sekretaris : Kakan Kesbangpol dan Linmas Kota Padang

Anggota :

a) Kasi Linmas Pada Kantor Kesbangpol Linmas Padang

b) Kabid Humas Pemko Padang

c) Kabid Bendahara Umum Daerah pada Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang

d) Kasi Politik Pemerintah dan Kemasyarakatan Kantor Kesbangpol dan Linmas Padang

Dalam kepengurusan BNNK/kota Padang tersebut, terlihat bahwa anggota-anggota dari BNNK/kota Padang masih merupakan pegawai dan pejabat-pejabat dari berbagai instansi pemerintahan yang telah ada. Jika di

tinjau lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, seharusnya para pejabat BNNK/kota Padang diharuskan untuk memilih salah satu, antara tetap menjadi pegawai atau pejabat BNNK/kota Padang atau tetap di instansinya semula paling lambat 6 bulan setelah peraturan presiden tersebut disahkan.[41]

Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dibedakan kedalam dua upaya yaitu: (1) Upaya Preventif dan (2) Upaya Represif.[42] Dalam dua upaya ini BNNK/Kota Padang berperan hanya dalam upaya preventif dan menyerahkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang bersifat represif kepada kepolisian dalam hal ini Sat Narkoba Polresta Padang.

1. Upaya Preventif

   Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di kota Padang. Terkait dengan upaya ini BNNK/Kota padang melakukan berbagai macam kerjasama dengan LSM dan Instansi-Instansi Pemerintahan. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak narkotika terhadap semua aspek kehidupan. Upaya preventif ini juga dilakukan dengan membentuk satuan-satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan serta membentuk satuan tugas disekolah dengan memberdayakan siswa dan pelajar disekolah. Bentuk-bentuk upaya

[41] Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BAB IX ketentuan peralihan pasal 69

[42] Hasil wawancara penulis dengan AKP Yuli Kurnianto, Kasat Narkoba Polresta Padang sekaligus kordinator bidang penegakan hukum BNNK/Kota Padang

Preventif yang dilakukan oleh BNNK/Kota Padang antara lain : a) Kerjasama dengan LSM dan Instansi-instansi Pemerintahan, b) Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkotika dalam segala aspek kehidupan, c) Satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan d) Ganas (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah).[43]

a) Kerjasama dengan LSM dan Instansi-instansi Pemerintahan

BNNK/Kota Padang dalam melakukan upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau gerakan-gerakan anti narkoba di Kota Padang. Kerjasama tersebut dapat berupa dukungan moril dan materil terhadap setiap bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM dan gerakan-gerakan anti narkoba yang ada di Kota Padang. Seperti kerjasama BNNK/Kota Padang dengan Akademi Farmasi Ranah Minang dalam rangka memperingati hari anti narkoba sedunia yang jatuh pada tanggal 26 juni. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2010 dengan membagi-bagikan bunga, pamflet, dan stiker tentang bahaya narkoba kepada pengendara mobil dan motor yang melintas di empat ruas jalan dikota Padang yaitu: di simpang jalan bagindo aziz chan, simpang kantor pos, simpang pasar raya padang dan simpang jalan A. Yani.

BNNK/Kota Padang juga melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan. Seperti

[43] Hasil wawancara penulis dengan Mahyeldi Ansharullah, ketua BNNK/Kota Padang

berkoordinasi dengan dinas sosial dalam usaha rehabilitasi pecandu dan pengguna narkotika, bekerjasama dengan dinas pendidikan dalam usaha untuk memberikan pengertian kepada semua pelajar tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika terhadap berbagai aspek kehidupan.

b) Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkotika dalam segala aspek kehidupan

BNNK/Kota Padang juga melakukan sosialisasi terhadap bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan dalam waktu yang tidak ditentukan. Penyuluhan-penyuluhan dilakukan dengan berbagai tipe seperti berbentuk seminar dengan sasarannya kepada mahasiswa, pelajar, dan masayarakat. BNNK/Kota Padang juga melakukan penyuluhan semi formal seperti dengan mengadakan program Tarawih keliling yang dilaksanakan setiap bulan ramadhan.

Program tarawih keliling yang dilaksanakan oleh BNNK/Kota Padang dilaksanakan bekerja sama dengan sat narkoba Polresta Padang. Tim dari BNNK/Kota Padang dan Polresta padang dibagi kedalam beberapa tim untuk memberikan penyuluhan di mesjid-mesjid dan mushalla setelah sholat tarawih.

c) Satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan

Upaya lain yang dilakukan oleh BNNK/Kota Padang adalah dengan membuat satuan-satuan tugas di tingkat kecamatan dan

kelurahan. Satuan tugas ini dibentuk untuk dapat mensosialisasikan bahaya dan dampak narkotika kepada masayarakat dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Satuan Tugas ini di bentuk juga untuk menampung pengaduan dan laporan dari masyarakat mengenai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika untuk selanjutnya ditindak lanjuti kepada satuan tugas bidang penegakan hukum yang akan bersinergi dan bekerjasama dengan Polri untuk menindak lanjutinya. Satuan Tugas ini mempunyai sekretariat di kantor kecamatan dan kelurahan untuk setiap kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Padang.

d) Ganas (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah)

Narkotika tidak hanya disalahgunakan oleh orang dewasa saat ini tetapi juga oleh anak usia sekolah. Kenyataan ini membuat BNNK/Kota Padang merasa perlu untuk membentuk suatu gerakan anti narkoba anak sekolah (Ganas). Gerakan ini sudah diadakan sejak kepengurusan BNNK/Kota Padang yang sebelumnya. Sasaran dari program ini adalah pelajar sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Program ini dijalankan dengan menunjuk perwakilan-perwakilan anak dari setiap kelas untuk kemudian diarahkan dan diberikan penyuluhan dan sosialisasi bahaya dan dampak narkotika yang diselenggarakan disekolah mereka. Anak yang telah mengikuti penyuluhan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat memberitahukan dan menyampaikan apa yang didapatnya selama penyuluhan dan pelatihan kepada teman-temannya disekolah.

Pelaksanaan program ini tidak ditentukan rentang waktunya. Hal ini dikarenakan pejabat dan pegawai BNNK/Kota Padang mempunyai tugas di instansinya masing-masing.

2. Upaya Represif

Dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kota Padang yang bersifat represif, BNNK/Kota Padang tidak turut serta dalam pelaksanaannya. BNNK/Kota Padang menyerahkan seluruh proses dan penanganannya kepada Satuan reserse Narkoba Polresta Padang. Satuan reserse Narkotika adalah bagian dari unit kegiatan pemolisian dibidang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba). Kepala satuan Reserse Narkotika Kota Padang di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi Yuli Kurnianto, SIK. Kepala Satuan reserse Narkoba Polresta Padang yang juga merupakan koordinator satuan tugas bidang penegakan hukum BNNK/Kota Padang, menjalankan tugasnya dengan memberi evaluasi dan laporan secara berkala kepada kepala BNNK/Kota Padang.[44] Satuan Reserse Narkotika membuat laporan mengenai jumlah kasus yang ditangani, kasus yang telah diselesaikan, jumlah tersangka, jumlah dan jenis barang bukti berupa narkotika, pekerjaan, dan kelompok umur tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika yang disusun dan dibuat secara teratur dan sistematis. Untuk mengkoordinir semua urusan pendataan tersebut kepala reserse Narkotika di bantu bidang Urusan Pembinaan dan Operasional

[44] Hasil wawancara penulis dengan AKP Yuli Kurnianto, Kasat Narkoba Polresta Padang sekaligus kordinator bidang penegakan hukum BNNK/Kota Padang

(urbinopsnal) yang dipimpin oleh Ipda Rosita Imelda Ifadi, S.H. Kaur binopsnal membuat data dan mengumpulkannya perbulan dan kemudian membuat data *base* nya pertahun.

B. Kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kota Padang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNNK/kota Padang menemui beberapa kendala, antara lain:[45]

1. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNNK/Kota Padang

   Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keanggotaan struktur organisasi BNNK/Kota Padang diambil dari berbagai instansi pemerintahaan di kota Padang. Sehingga ketika menjalankan tugas fungsinya BNNK/Kota Padang sering terkendala dalam mensinergikan atau menyatukan berbagai lembaga dan instansi-instansi tersebut. Hal ini dikarenakan BNNK/Kota Padang tidak dapat masuk dan mencampuri urusan masing-masing Instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan tersebut terlalu dalam. Dalam setiap instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan tersebut mempunyai aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tersendiri. BNNK/kota Padang juga mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas dan fungsinya karena pegawai dan

[45] Hasil wawancara penulis dengan Mahyeldi Ansharullah, ketua BNNK/Kota Padang

pejabat BNNK tersebut juga mempunyai tugas pokok dalam instansi nya masing-masing yang tidak bisa diabaikan.

2. Keterbatasan Dana

Kendala yang selalu menjadi halangan dan ditemui oleh BNNK/Kota Padang adalah keterbatasan dana. Dana operasional BNNK/Kota Padang diambil dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Dan dana yang dianggarkan untuk BNNK/Kota Padang belum mencukupi untuk memenuhi semua kegiatan dan operasional dari BNNK/Kota.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

BNNK/Kota Padang juga terkendala dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta dari masayarakat untuk melaporkan setiap mengetahui terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikota padang agar mempermudah BNNK/Kota berkoordinasi dengan Polri untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kota Padang.

4. Kendala Sarana dan prasarana

Kendala lainnya yang dihadapi oleh BNNK/Kota Padang adalah sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNNK/kota Padang sangat minim yang membuat BNNK/kota Padang sering kurang tanggap dan cepat menaggapi informasi yang diperoleh. Contohnya saja BNNK/Kota Padang belum mempunyai sekretariat tersendiri, sekretariat

BNNK/Kota Padang yang sekarang masih digabungkan dengan Sekretariat Kesbangpol dan Linmas kota Padang.

C. Upaya yang dilakukan oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas

Meski menemui kendala-kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya BNNK/Kota Padang tetap menjalankan tugas dan fungsinya. BNNK/Kota Padang juga mencarikan solusi dan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang mereka temui dilapangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNK/Kota Padang dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui dalam menjalankan tugasnya adalah:[46]

1. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi

   BNNK/Kota Padang mengupayakan untuk selalu mengoptimalkan komunikasi antara para pegawai dan pejabat BNNK/Kota Padang. BNNK/Kota Padang mengupayakan setiap kebijakan yang diambil oleh setiap instansi yang terkait dengan Narkotika tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yan ada dalam lembaga-lembaga dan instansi-instani pemerintahan yang bersinergi dengan BNNK/Kota Padang melalui koordinasi dengan wakil-wakilnya yang ada disetiap instansi pemerintahan yang terkait. Seperti halnya dengan Polri, BNNK/Kota Padang melalui wakilnya yaitu Kasat Narkoba Polresta Padang mengkoordinasikan bagaimana untuk menindak lanjuti suatu

[46] Hasil wawancara penulis dengan Mahyeldi Ansharullah, ketua BNNK/Kota Padang.

informasi yang didapat oleh BNNK/Kota Padang agar tidak bocor dan mengacaukan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Contoh lainnya BNNK/Kota Padang berkoordinasi dengan wakilnya di dinas kesehatan untuk memberikan bantuan dana kepada pecandu narkotika yang harus direhabilitasi akan tetapi kekurangan dana.

2. Membentuk Satuan Tugas untuk melakukan penelitian

BNNK/Kota Padang juga membentuk satuan tugas lain yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan yang bersinergi dengan BNNK/Kota Padang agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di kota Padang.

3. Menerima bantuan dana dari pihak lain

Untuk mengatasi keterbatasan dana yang dialami oleh BBNK/Kota Padang, BNNK/Kota Padang menerima bantuan dana dari pihak lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mengajukan permohonan kenaikan anggaran setiap tahunnya dari APBD.

4. Membentuk satuan tugas di kecamatan dan kelurahan

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dikota padang, maka BNNK/Kota Padang membentuk satuan tugas di Kecamatan dan Kelurahan agar masyarakat lebih dekat untuk berkonsultasi atau

memberikan informasi dan laporan tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Satuan tugas ini semacam posko yang berada di kantor kecamatan dan kelurahan.

5. Memberikan *reward*

BNNK/kota Padang memberikan *reward* atau penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dengan melaporkan dan memberi kan informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kota Padang. Hal ini dilakukan oleh BNNK/Kota Padang dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat kota Padang khususnya dalam usaha menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan BNNK/Kota Padang dalam pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Padang hanya bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya peredaran gelap dan penylahgunaan narkotika di kota Padang yang dilakukan dengan berbagai program diantaranya : a) Kerjasama dengan LSM dan Instansi-instansi Pemerintahan, b) Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkotika dalam segala aspek kehidupan, c) Satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan d) Ganas (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah). Sedangkan upaya Represif yang bertujuan untuk memberantas Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kota Padang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.
2. Kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang antara lain :
   a. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNNK/Kota Padang
   b. Keterbatasan Dana
   c. Rendahnya peran serta masyarakat
   d. Kendala dalam sarana dan prasarana

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas mereka antara lain adalah sebagai berikut:
   a. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi
   b. Membentuk Satuan tugas untuk melakukan penelitian
   c. Menerima bantuan dana dari pihak lain
   d. Membentuk satgas dikecamatan dan kelurahan.
   e. Memberikan *reward*

B. Saran

1. Untuk pemerintah : sebaiknya segera membentuk BNND agar fungsi dan tugas BNN didaerah dapat nerjalan sesuai dengan yang diamantkan oleh undang-undang.
2. Untuk BNNK/Kota Padang : agar peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika meningkat, BNNK/Kota Padang sebaiknya tidak hanya mensosialisasikan dampak dan bahaya narkotika saja tetapi juga mensosialisaikan jaminan keamanan terhadap masyarakat yang mau melaporkan atau memberikan informasi mengenai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar mereka.
3. Untuk kepala BNN : kepala BNN diharapakan segera mengeluarkan peraturan kepala BNN tentang tata kerja BNNP dan BNNK/Kota agar fungsi BNN di daerah dijalankan dengan optimal.

Daftar Pustaka

A. Buku

Andi Hamzah. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Rineka Cipta.

--------. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah, dkk. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika.* Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang waluyo. 2002. *Penellitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta :Sinar Grafika. Cetakan ketiga.

C.S.T Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka.

Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana.* Jakarta. Sinar Grafika

Mardani. 2004. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta

Siswanto Sunarso. 2008. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press

Syaefurrahman Al-Banjary. 2005. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press.

B. Undang-Undang

Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

C. Website

http://www.bnn.go.id/kejahatan transnasional, masalah narkoba, dan diplomasi Indonesia, diakses tanggal 10 februari 2011

http://www.bnn.go.id/pusat rehabilitasi Lido-kewajibn negara untuk mengobati korban penyalahgunaan narkoba, diakses tanggal 10 februari 2011

http://www.bnpjabar.or.id/penyalahgunaan narkoba, yang diakses tanggal 12 mei 2011

http://www.hukumonline.com/Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

http://www.hukumonline.com/Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

http://Makalahdanskripsi.blogspot.com/teori peran, diakses tanggal 9 mei 2011

http://www.pemkopadang.go.id/pengukuhan pengurus BNNK/Kota Padang, diakses tanggal 24 maret 2011

http://www.scribd.com/kajian umum perbandingan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diakses tanggal 7 maret 2011

http://www.tvone.com/kasus narkoba melonjak 30% di Padang, diakses tanggal 10 februari 2011

BADAN NARKOTIKA KOTA PADANG

DATA TINDAK PIDANA NARKOBA TAHUN 2005 S/D 2010

NO.	URAIAN	TAHUN			KET
		2005	2006	2007	
1	JUMLAH KASUS	57	86	80	
2	SAIKARA	57	86	80	
3	TERSANGKA	75	135	118	
4	BARANG BUKTI	Ganja : 16 Kg 400,5 Gram 16 Pakaet Sedang 6 Lenting 40 Amp Putaw : 11 Paket Kecil Shabu-shabu : 0,1 Gram 31,5 Jie Extacy : 41 Butir	Ganja : 17 kg 100,5 gram 100 lenting 15 paket sedang 149 Amp Shabu-shabu : 42 Jie Exstacy : 78 Butir	Ganja : 17 kg 795,6 gram 1 paket besar 17 paket sedang 7 paket kecil 253 Amp 16 lenting Putaw : 0,2 gram Shabu-shabu : 1,3 gram 9 Jie 1 paket besar 2 paket sedang 2 paket kecil Exstacy : 119 Butir	

NO.	URAIAN	TAHUN			KET
		2008	2009	2010	
1	JUMLAH KASUS	86	94	66	
2	SAIKARA	86	94	66	
3	TERSANGKA	123	142	98	
4	BARANG BUKTI	Ganja : 36 kg 746,7 gram 3 paket besar 4 paket sedang 22 paket kecil 14 lenting 4 ¾ Amp Putaw : 0,4 gram 2 Paket Sedang 2 Paket Kecil Shabu-shabu : 5,9 gram 7 Paket Sedang 19 Paket Kecil Exstacy : 54 Butir	Ganja : 43 kg 4 Ons 179,1 Gram Putaw : 10 gram Shabu-shabu : 29,2 gram Exstacy : 2 Butir	Ganja : 31 kg 2 Ons 92,5 Gram Putaw : 1 gram Shabu-shabu : 69,8 gram Exstacy : 3 Butir	

Padang, Januari 2011
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA
SELAKU
KOORD.SATGAS BID GAKKUM

YULI KURNIANTO, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78071131

BADAN NARKOTIKA KOTA PADANG

DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BNK PADANG TH 2009 S/D 2010 MENURUT KELOMPOK PEKERJAAN

NO	TAHUN	JML KASUS	JML TSK	PEKERJAAN PELAKU / TERSANGKA										
				PELAJAR / MHS	SWASTA	BURUH	TANI	IBU RT	TNI / POLRI	PEGAWAI / KARYAWAN	DAGANG	NGANG GUR	SOPIR / T.OJEK	LAIN-LAIN
1.	2009	94	142	15	45	17	3	3	5	7	14	14	19	-
2.	2010	66	98	6	38	10	5	1	2	5	6	5	20	-

Padang, Januari 2011
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA
SELAKU
KOORD SATGAS BID GAKKUM

YULI KURNIANTO, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78071131

BADAN NARKOTIKA KOTA
PADANG

DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BNK PADANG
TH 2009 S/D 2010 MENURUT KELOMPOK UMUR

NO.	TAHUN	JML KASUS	JML TSK	MENURUT KELOMPOK UMUR				KETERANGAN
				08 -18 TH	19 – 25 TH	26 - 35	36 – 45 TH	
1.	2009	94	142	1	51	63	27	WANITA = 6 ORANG
2.	2010	66	98	3	29	51	15	WANITA = 7 ORANG

Padang, Januari 2011
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA
SELAKU
KOORD SATGAS BID GAKKUM

YULI KURNIANTO, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78071131

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

BAB I ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

(1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) BNN dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 2

(1) BNN mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

e. memberdayakan ...

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalah-gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.

i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan ...

a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;

b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;

c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;

d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;

e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;

f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;

g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;

h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;

i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;

j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

k. pelaksanaan ...

k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;

m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;

o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;

p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;

q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;

r. pelaksanaan ...

r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;

s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;

t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;

u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II ...

BAB II

ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Badan Narkotika Nasional terdiri atas :

a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Pencegahan;
d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
e. Deputi Bidang Pemberantasan;
f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;
h. Inspektorat Utama;
i. Pusat; dan
j. Instansi Vertikal.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 6

Kepala adalah pemimpin BNN.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas :

a. Memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN.
b. Mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 8

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian ...

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN;
b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
f. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Pencegahan

Pasal 11

(1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
(2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

(1) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
(2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Bagian ...

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pemberantasan

Pasal 17

(1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
(2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Pemberantasan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;

c. pelaksanaan ...

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Rehabilitasi

Pasal 20

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

(2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Rehabilitasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;

d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

e. pelaksanaan ...

e. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

f. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

Pasal 23

(1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

(2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 24

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;

c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN;

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;

e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;

f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;

g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Bagian Kesembilan
Inspektorat Utama

Pasal 26

(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
d. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN;
f. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kesepuluh
Pusat

Pasal 29

(1) Di lingkungan BNN dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Pusat sebagai unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang BNN.

(2) Pusat ...

(2) Pusat di pimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.

Pasal 30

Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kesebelas
Instansi Vertikal

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

(1) Instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah.
(2) Instansi vertikal BNN terdiri dari :
    a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan
    b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota.

Paragraf 2
BNNP

Pasal 32

BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

Pasal 33 ...

Pasal 33

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Pasal 34

Susunan organisasi BNNP terdiri dari :

a. Kepala BNNP;
b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian; dan
c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang dan setiap Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

Paragraf 3
BNNK/Kota

Pasal 35

BNNK/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.

Pasal 36

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Susunan organisasi BNNK/Kota terdiri dari :

a. Kepala BNNK/Kota;
b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

Bagian Kedua belas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 38

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan BNN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 39

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian ...

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Bagian Ketiga belas
Lain-Lain

Pasal 40

(1) Sekretariat Utama terdiri paling banyak 5 (lima) Biro. Masing-masing Biro terdiri paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(2) Masing-masing Deputi kecuali Deputi Bidang Pemberantasan terdiri paling banyak 4 (empat) Direktorat, dan masing-masing Direktorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat serta masing-masing Subdirektorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(3) Khusus Deputi Bidang Pemberantasan terdiri paling banyak 7 (tujuh) Direktorat. Masing-masing Direktorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat, dan masing-masing Sub direktorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(4) Inspektorat Utama terdiri paling banyak 4 (empat) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, Inspektorat membawahkan kelompok jabatan fungsional auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri paling banyak 4 (empat) Subbagian.

(5) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Pasal 41

(1) Di lingkungan BNN dibentuk kelompok jabatan fungsional penyidik BNN dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik ...

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELOMPOK AHLI

Pasal 42

Dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN, BNN membentuk Kelompok Ahli.

Pasal 43

Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 44

Kelompok Ahli diketuai oleh Kepala BNN secara *ex-officio* dan sekaligus merangkap sebagai anggota.

Pasal 45

(1) Keanggotaan Kelompok Ahli berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Keanggotaan Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Keanggotaan Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Pasal 47

Kepada para anggota Kelompok Ahli diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan Kepala BNN dengan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh Kepala BNN.

BAB IV

WADAH PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat.

Pasal 50

Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 51 ...

Pasal 51

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur lebih lanjut oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 52

Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 53

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 54

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 56

(1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;

b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN;

c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 57

(1) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.

(2) Berdasarkan ...

(2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNN atau melalui BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 58

(1) BNNP dan/atau BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada Kepala BNN.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

BAB VI

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 60

(1) Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon Ia.

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural eselon Ia.

(3) Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, dan Kepala BNNP adalah jabatan struktural eselon IIa.

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/Kota adalah jabatan struktural eselon IIIa.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 61

(1) Bagi Pejabat yang telah menduduki jabatan Kepala Pelaksana Harian BNNK/Kota dan telah diberikan jabatan struktural eselon IIb sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, maka apabila pejabat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala BNNK/Kota tetap diberikan jabatan struktural eselon IIb sampai dengan masa jabatan pejabat yang bersangkutan berakhir.

(2) Kepala BNNK/Kota yang diangkat setelah berakhirnya masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 62

(1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 ...

Pasal 63

(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BNN.

(2) Kepala BNNP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

(3) Kepala BNNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN atas usul Kepala BNNP.

(4) Pejabat Struktural Eselon II ke bawah pada BNN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 64

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di bidang P4GN, BNN dilengkapi dengan peralatan dan/atau persenjataan yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 ...

Pasal 66

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota;

b. Pejabat dan Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, adalah Pejabat dan Pegawai BNN;

c. Program ...

c. Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya;

d. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, baik yang berada di BNN Provinsi, maupun di BNN Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai aset BNN.

Pasal 68

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, dan BNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 69 ...

Pasal 69

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, dan BNK/Kota yang menjadi Pejabat dan Pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dapat memilih status tetap sebagai Pejabat dan Pegawai BNN atau kembali kepada instansi induknya.

(2) Kepala BNN, Pimpinan instansi induk dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan status Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh aset negara yang dikelola dan digunakan oleh Pelaksana Harian BNN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan beralih penggunaan dan pengelolaan kepada BNN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

Pasal 71 ...

Pasal 71

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Unit Pelaksana Teknis BNN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, menjadi Unit Pelaksana Teknis BNN dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74 ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 74

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA